



P U T U S A N
NOMOR : 63/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1 **SUDJONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05, Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

2 **SEGER**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-06 Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

3 **DARSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT III** ;

4. **PONIJAH**

4 **PONIJAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul



Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT IV ;**

- 5 **TENTREM RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT V ;**

- 6 **MULUT** Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT VI ; -----

- 7 **TRI WALUYA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT VII ;

- 8 **SUJOKO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT VIII ;**

9. **SIPON**

- 9 **SIPON**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT IX ;**

- 10 **UTAMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor RT-05/RW-05 Desa Ploso Kidul, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT X** ; -----

11 **SAMPINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XI** ;

12 **SUMALI** Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri

Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT XII ;

13 **KRISTIANTO** Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul,

Kab. Kediri

Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT**

XIII ;

14 **NURUL CHOTIMAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XIV** ;

15 **RAKTEM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso



Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV** ;

16 **WASIS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI** ;

17 **ROMELAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII** ; -----

18 **KARTINAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-

05/RW-05

05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII** ;

19 **SUMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX** ;

20 **GINAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX** ;



21 **SUPONI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI** ;

22 **SUYANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXII** ;

23. **GIDION**

23 **GIDION**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIII** ;

24 **TEKAD**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIV** ;

25 **SUPIYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXV** ;

26 **RUDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.



Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XXVI** ;

27 **JALMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri; Yang selanjutnya disebut

sebagai

sebagai **PENGGUGAT XXVII** ;

28 **HARTOYO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXVIII** ;

29 **Y A D I**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.
Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT XXIX** ;

30 **PRIONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXX** ;

31 **KASIJAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.
Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT XXXI** ;



32 **SAMIJAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05 / RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso

Kidul

Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXXII** ;

33 **SUSELO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXXIII** ;

34 **WIJANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXXIV** ;

35 **RUPENI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXXV** ;

36 **SUYATNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XXXVI** ;

37 **SUPONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,

bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/

RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab.

Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XXXVII ;**

38 **SURAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.

Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XXXVIII ;**

39 **RUBIAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso

Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT XXXIX ;**

40 **SAMIRIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso

Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT XL ;**

41 **TAKAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.

Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XL I ;**

42. SENO

42 **SENO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.

Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT XL II ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 **SEGERA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XL III** ;

44 **SUMAJI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XL IV** ;

45 **BUDIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT XL V** ;

46 **SUKADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Kidul, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai
sebagai **PENGGUGAT XL VI** ;

47 **ENDANG MARSINEM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-02/RW-03, Desa
Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT XL VII** ;

48 **SUKARSI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT XL VIII** ;



49 **SUGITO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XL IX;**

50 **KATIMIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-L;**

51 **DADANG HARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso

Klaten

Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-LI;**

52 **SUNYOTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-03/RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-LII;**

53 **TAMAN HARTONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-LIII;**

54 **SUCIPTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03, Desa Ploso Kidul,



Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LIV ; -----

55 **MADIMIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LV ; -----

56 **BASUKI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Bendo, RT-03/RW-

RW.07

07, Desa Jarak, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

LVI ; -----

57 **SLAMET SUPRIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-03/RW-03, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT-LVII** ; -----

58. **SUPRIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-03/
RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab.
Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-LVIII ; -----

59. **MAWANG AGUNG SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul,
RT-03/RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso
Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut



sebagai **PENGUGAT-LIX** ;

60. **SUHARTI**,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-03/
RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab.
Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGUGAT-LX** ;

61. **MISDI**

61. **MISDI**,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-**
LXI ; -----

62. **TUKIRAN**,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-**
LXII ; -----

63. **LUWIH WIGATI**,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-01/RW-04,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-**
LXIII ; -----

64. **PURWOKO**,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;



Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

LXIV ; -----

65. **IKROM MAHMUDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;
Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXV ; -----

66. **SUTAJI** ;

66. **SUTAJI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03,
Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ;
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

LXVI ; -----

67 **SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-01/RW-04, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXVII ; -----

68 **SUWITO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Blendri RT-04/RW-01, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXVIII ; -----

69 **EKO SUWANDONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXIX ; -----

70 **SURAJI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Gogorajo, RT-02/RW-09, Desa Pandan Toyo



Kec. Ngancar, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXX ; -----

71. SUGRI.....

71 **SUGRI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXXI ; -----

72 **KASENO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXXII ; -----

73 **SUPRATMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-04/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXXIII ; -----

74 **WARIANTO SUGENG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Ploso Kidul, RT-03/RW-03, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-LXXIV** ; -----

75 **NOTO GALIJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-02/RW-04, Desa Ploso Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT-LXXV

PENGGUGAT-LXXV ; -----



76 **SRIYANI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Lorejo, RT-02/RW-03, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-LXXVI ; -----

77 **BUDIONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-03/RW-03, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-LXXVII ; -----

78 **JUMIRAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-01/RW-04, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-LXXVIII ; -----

79 **PONIRAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso
Kidul, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT-LXXIX** ; -----

80 **KATIMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Jengkol, RT-03/RW-05, Desa Ploso Kidul,
Kec. Ploso Klaten, Kab.

Kediri

Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-LXXX ; -----

81 **PARNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal Dusun Simbar Lor, RT-05/RW-05, Desa Ploso Kidul, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ploso, Kab. Kediri ; Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

LXXXI ; -----

82 **SUNARDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal Dusun Selorejo, RT-01/RW-05, Desa Sidorejo, Kec.
Ponggok, Kab. Kediri ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-**

LXXXII ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ---

- 1 SETYO EDI, M.M, SH.
- 2 BADRU ZYAMAN, SH.
- 3 SUMARDHAN, SH.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat dan
Konsultan Hukum berkedudukan di Jl. Karya
Timur Wonosari Blok C/6 Kota Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

03 April 2009 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT ; -----

Melawan

M e l a w a n :

BUPATI KEDIRI,

Berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 1

Kediri ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya dengan

Hak Substitusi kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO SUJATMIKO, SH.MM., Jabatan Kepala

Bagian Hukum ; -----

. BUDI SUSANTO, SH., Jabatan Kepala Sub

Bagian Perundang-undangan pada Bagian
Hukum ; -----

. YUSRON, Msi., Jabatan Plt. Kepala Bagian

Pemerintahan ; -----

. Drs. IMAM SUBEKTI, Jabatan Kepala Sub

Bagian Pertanahan dan Ketertiban pada Bagian
Pemerintahan ; -----

. TIMOTIUS PRALOYO, Jabatan Kasi Usaha

Tani Perkebunan ; -----

. SUWONO, Jabatan Staf Bagian Hukum ; --

. SUWASONO, Jabatan Staf Bagian

Hukum ; -----

Kesemuanya bertempat kedudukan di Jalan
Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 187.1/1141/418.32/2009,
tanggal 19 Juni 2009

Yang

Yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi
kepada : -----

1 MOCH. ARIFIN, SH. -----

2 SUJAYEN, SH.M.Hum. -----

3 HARIYANTO, SH.MM.M.Hum. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat

& Konsultasi Hukum MOCH ARIFIN –Partners

yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 54

Lantai 2 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 083.1/314/418.32/2009, tanggal

25 Juli 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 08 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 08 Juni 2009 dibawah register perkara Nomor : 63/G/2009/PTUN.SBY. ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 63.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 11 Juni 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 63.HK/PEN.TUN/2009/ PTUN.SBY. tanggal 13 Juli 2009 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Nopember 2009

tentang Hari Pemeriksaan Setempat ;

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 08 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Juni 2009 dibawah Register perkara Nomor : 63/G/2009/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 13 Juli 2009, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Para Penggugat sejak tahun 1954 telah menguasai serta menggarap tanah yang seluruhnya seluas 280 Ha. yang pada awalnya ditinggalkan oleh pemiliknya (orang Belanda) kembali ke negeri Belanda, karena yang bersangkutan mengalami kalah perang.

Tanah tersebut terletak di Desa Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ; -----

2. Bahwa

- 2 Bahwa sejak tahun 1954 Para Penggugat menggarap tanah tersebut dengan ditanami jagung, ketela pohon dan nanas sampai sekarang ini, karena kegiatan bercocok tanam tersebut merupakan mata pencaharian pokok bagi Para Penggugat ; -----
- 3 Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebagian warga yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut ada yang diisukan sebagai anggota Partai Komunis



Indonesia (PKI), tetapi warga sempat membentuk 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Bendogorok, Dusun Simbar dan Dusun Tanmalang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bekas makam di wilayah Dusun tersebut ;

- 4 Bahwa pada tahun 1965 dengan adanya pemberontakan G-30 S PKI, para penduduk di 3 (tiga) Dusun tersebut dipindahkan oleh Pemerintah Desa di sekitarnya untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Penduduk ketiga Dusun tersebut dipindahkan ke Dusun Sumber Lumbu, Gigorejo dan Dusun Sumber Urip. Akan tetapi pada pasca pemberontakan G 30-S PKI sebagian kecil penduduk Dusun Sumber Urip. Akan tetapi pada pasca pemberontakan G 30-S PKI sebagian kecil penduduk Dusun Simbar kembali ke dusunnya semula ;
-

- 5 Bahwa sekitar tahun 1975 tanpa diketahui asal mulanya, ternyata tanah-tanah tersebut tiba-tiba dikuasai oleh pihak PTPN X PG Pesantren Baru ;
-

- 6 Bahwa pada bulan Mei tahun 2002 waktu petugas dari Kecamatan dan beberapa perangkat desa yang tergabung dalam kepanitiaan

pembangunan

pembangunan mushola Kecamatan mengadakan survey wilayah bersamaan dengan usaha mencari kayu guna pengadaan pembangunan mushola Kecamatan Plosoklaten. Dengan berbekal peta wilayah tahun 2002 tersebut, pihak Kecamatan dan kepanitiaan mushola mendapatkan temuan adanya tanah yang terlantar yang dikelola oleh PG Pesantren Baru ;



7 Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, selanjutnya Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dan kemudian Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara Disekitar HGU PTPN X (Persero) PG Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Adapun tindak lanjut dari Surat Keputusan tersebut mengenai obyek tanah dijadikan tanah Negara dan digarap oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang selanjutnya diberikan kepada masyarakat (Para Penggugat) yang sebelumnya telah menggarap tanah tersebut berubah status dengan sistem sewa dengan melibatkan HUTBUNLING (Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan) sebagai pihak yang membuat berhubungan langsung dengan masyarakat (*membuat perjanjian kerja sama*) ; -

8 Bahwa dengan dasar perjanjian dengan HUTBUNLING tersebut masyarakat merespon dengan sangat baik karena masyarakat menganggap adanya legalisasi dari Pemerintah terhadap tanah yang selama ini mereka garap, walaupun harus membayar sejumlah uang pertahunnya ; -----

9. Bahwa

9 Bahwa setelah beberapa tahun menggarap lahan tersebut kemudian keluar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan



Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

10 Bahwa berdasarkan kejadian di atas, Para Penggugat berupaya untuk menjelaskan kepada berbagai pihak. Adapun pihak yang dilaporkan antara lain : Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ub. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah, Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri. Dasar dari laporan Para Penggugat pada hakekatnya berkedudukan sebagai pihak yang menguasai dan mengelola tanah seluas 280 Ha. Tersebut sejak tahun 1954. Dengan demikian Para Penggugat sebenarnya mempunyai hak prioritas untuk diberikan hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang berbunyi sebagai berikut :

• Pasal 2 :

“ Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum “ ; -----

• Pasal 5 :



“ Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah “

11 Bahwa berdasarkan kedua pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa Para Penggugat seharusnya diberikan kesempatan / prioritas untuk diberikan hak atas tanah yang dikelola / diduduki oleh Para Penggugat sejak tahun 1954 ; -----

12 Bahwa secara tiba-tiba pihak Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ; -----

13 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kediri dan telah menimbulkan akibat hukum

bagi

bagi Para Penggugat khususnya, dan karena itu Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga sengketa ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;



14 Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2009. Sehingga apabila dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan didaftarkanya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan Para Penggugat ternyata belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

15 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka menyebabkan Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya secara materiil. Sebab secara yuridis Keputusan Tergugat dimaksud mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak atas tanah seluas 280 Ha. Sehingga pada akhirnya Para Penggugat akan kehilangan hak atas tanahnya. Karena itu tindakan Tergugat juga melanggar Undang-Undang Nomor : 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Hal ini

sesuai

sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

16 Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat khawatir pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur akan melanjutkan proses peralihan dan lain sebagainya, maka Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur tertanggal 28 Maret 2009, Nomor : 02/ KT.SMBR/3/2009 yang intinya memohon agar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur menolak pengajuan permohonan Hak Guna Usaha dari PDP Margo Mulyo ;

17 Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, tindakan Tergugat juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya : -----

- a Azas Kecermatan Formal ; -----
- b Azas Kepastian Hukum ; -----
- c Azas Kewajaran dan Kepatutan ; -----
- d Azas Kebijaksanaan ; -----
- e Azas Keterbukaan ; -----
- f Azas Akuntabilitas ; -----

Azas tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004. Dalam konteks dengan perkara ini, beberapa Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : -----

a. Azas

- a Azas Kecermatan Formal yaitu : pada waktu mempersiapkan suatu keputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelum menerbitkan Keputusannya tersebut harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan dari pihak ketiga, selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat ; -----



b Azas Kepastian Hukum yaitu : seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

c Azas Kewajaran dan Kepatutan yaitu : Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk tidak bertindak sewenang-wenang ; -----

d Azas Kebijaksanaan yaitu surat keputusan yang diterbitkan Tergugat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral, dan kepatutan ; -----

e Azas Keterbukaan yaitu : Pejabat Tata Usaha Negara harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara ; -----

f. Azas

f Azas Akuntabilitas yaitu Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



18 Bahwa oleh karena secara fisik keberadaan Keputusan Tergugat tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara ini masih belum dicabut oleh Tergugat, maka Para Penggugat sangat khawatir apabila suatu saat tanpa sepengetahuan Para Penggugat ada pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang sangat menginginkan terhadap tanah dimaksud akan segera mengalihkan hak atas tanah tersebut melalui jual beli atau dengan cara-cara lainnya, dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat serta kesulitan dalam penyelesaian masalah tanah ini, maka Para Penggugat mohon agar sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu berkenan untuk menerbitkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat berupa Surat Keputusan Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor : 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten

Kediri

Kediri khusus seluas 280 Ha tersebut sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

19 Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor : 138, Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN X
(Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini serta memerintahkan Tergugat akan mencabut
Keputusan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

20 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Para Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini ; -----

21 Bahwa namun demikian Para Penggugat merasa masih ada
ragu apakah nanti Tergugat akan dengan sukarela melaksanakan
isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Karena itu, Para Penggugat juga mohon agar Tergugat
dihukum untuk membayar uang paksa sebesar

Rp. 168.000.000,-

Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) perbulan atas
keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat mohon agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN X (Persero) PG Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 138, Tahun 2004 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN X (Persero) PG Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

3. Mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Tergugat Nomor :

188.45/127/148.12/2008, tanggal 9 Mei 2008

tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor

138, Tahun 2004 tentang Penggunaan Dan

Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN

X (Persero) PG Pesantren Baru di Kecamatan

Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten

Kediri ; -----

4 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang

paksa sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam

puluh delapan juta rupiah) perbulan atas

keterlambatan melaksanakan putusan dalam

perkara ini ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,

Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 05 Juli 2009 yang untuk

selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :

a Tentang Kualitas Penggugat



Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat, karena kedudukan Para Penggugat hanya sebatas sebagai Pengelola saja dengan sistem bagi hasil, bukan sebagai pihak yang menguasai tanah Negara (berdasarkan Perjanjian Kerja sama dengan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri) ;

Para

Para Penggugat bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pemegang hak dan bukan sebagai pihak yang menguasai tanah Negara yang dimaksud, kedudukan Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Dan yang lebih penting lagi ternyata Para Penggugat juga mengakui secara tegas apabila tanah Negara yang dimaksud telah dikuasai oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri selaku kepanjangan tangan dari Tergugat ; -----

Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat a quo, bukan ditujukan kepada Para Penggugat, tetapi ditujukan kepada Internal Aparatur pemerintahan Kabupaten Kediri dalam rangka penataan Rencana Tata Ruang Wilayah dilingkungan Kabupaten Kediri sebagai tindak lanjut (Pencabutan) atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 138 tahun 2004 tanggal 12 Oktober 2004, tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTP X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri,



sehingga secara langsung keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo, yang tidak ada efek samping nya dan tidak ada akibat hukumnya dengan kepentingan Para Penggugat ;

Karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada hubungannya dan tidak ada akibat hukum

dengan

dengan Penggugat, maka secara yuridis Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (No Interest) untuk mengajukan gugatan aquo sehingga secara yuridis berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat harus ditolak ;

b Tentang kepentingan Para Penggugat

Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Para Penggugat dengan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang mewakili kepentingan Kabupaten Kediri telah dinyatakan dengan tegas apabila : -----

- **Pihak Pertama In Casu Dinas Kehutanan Perkebunan**

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sebagai pihak yang menguasai pengelolaan tanah Negara secara keseluruhan ;

Sedangkan :



- Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelola saja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama. Yang mana dalam perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan juga apabila Pihak Kedua / Para Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pengelolaan tanah Negara kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Pertama ; -----

Tetapi

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata Para Penggugat mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri selaku pihak yang menguasai tanah Negara ;

Sehingga ketika terjadi penataan tanah negara sesuai dengan peruntukan dan pengembangan wilayah kediri sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, maka Para Penggugat merasa ketakutan apabila dengan adanya tuntutan dari pihak lain yang telah menerima pengalihan tanah Negara dari para penggugat ; -

Dengan demikian sangat jelas kiranya apabila Kepentingan Penggugat merasa dirugikan bukan disebabkan karena adanya obyek sengketa, tetapi karena tanah yang dikelola oleh Para Penggugat telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ;

c Tentang tuntutan pembayaran uang paksa -----



Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya disamping menuntut adanya pembatalan ternyata juga menuntut adanya pembayaran uang paksa sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) per bulan setiap Tergugat terlambat melaksanakan putusan aquo

Bahwa, tuntutan uang paksa (**bukan ganti rugi**) tersebut sangat tidak rasional dan bertentangan dengan rumusan pasal

53 ayat 1

53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi nilai uang paksa sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) per bulan, tidak diuraikan secara terperinci, sehingga secara yuridis gugatan aquo adalah Obscur Libel, cacat hukum dan tidak memenuhi standart formal dari gugatan Tata Usaha Negara, **karena gugatan Para Penggugat mencampur adukan antara tuntutan dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan tuntutan Perdata**, yang membawa konsekwensi yuridis terhadap DUBIUS nya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

d Tentang Tenggang waktu

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara In Casu Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Mei 2008 dan ditegaskan apabila Keputusan a quo, berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dalil Para Penggugat yang menyatakan apabila Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 11 Mei 2009, adalah dalil yang sengaja dikarang untuk dipaksakan oleh Para Penggugat agar dalam mengajukan gugatan aquo, seolah-olah tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan, padahal Obyek sengketa telah disampaikan di masing-masing Kantor

Kecamatan

Kecamatan dan Kantor Kepala Desa Para Penggugat, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, bahkan **tenggang waktu antara obyek gugatan di keluarkan dengan gugatan diajukan lebih dari 1 (satu) tahun ;**

Tentang alasan Para Penggugat yang menyatakan apabila baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 11 Mei 2009 atau setahun lebih setelah obyek sengketa dikeluarkan adalah alasan yang sah-sah saja, tetapi harus diingat apakah alasan Para Penggugat yang demikian patut atau dapat diterima secara rasional ;

Perlu ditegaskan apabila obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat disamping telah diumumkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kediri juga ditembuskan kepada Kepala desa dimana Para Penggugat berdomisili, sehingga sangat mengada-ada dan sangat tidak rasional, apabila Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahuinya adanya obyek gugatan lebih 1 (satu) tahun setelah obyek sengketa dikeluarkan. Oleh karenanya secara yuridis berdasarkan rumusan pasal 55 Jo Pasal 62 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat harus
dinyatakan tidak diterima / Dismissal ; -----

Bahwa, oleh karena :

- Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai
Penggugat ; -

- Kepentingan

- Kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan bukan
disebabkan karena adanya obyek sengketa ;

- Mencampur adukan antara tuntutan sengketa Tata Usaha
Negara dengan tuntutan perdata atau Obscuur Libel ;

- Gugatan telah lewat waktu bahkan sudah lebih dari 1 (satu)
tahun ;

Maka secara yuridis gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima ; -----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil
gugatan Para Penggugat tanpa kecuali, karena
seluruh dalil-dalil dalam gugatannya tidak sesuai
dengan fakta yang sebenarnya terjadi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa, perlu ditegaskan apabila obyek sengketa In
Casu Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor :
188.45/127/418.12/2008 tanggal 9 Mei 2008
tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor
138 Tahun 2004 tentang Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTP X
(Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso
Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
-

- 3 Bahwa, dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 138
Tahun 2004 tanggal 12 Oktober 2004 Tergugat
selaku Kepala Daerah Kabupaten Kediri mengatur
tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah
Negara yang dikuasai oleh Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Kediri dengan menugaskan kepada Dinas Kehutanan,
Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri untuk menyusun
perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara yang terletak
disekitar HGU PTPN X (Persero) –PG. Pesantren Baru di Kecamatan
Ploso Klaten seluas kurang lebih 424,80 hektar dan Kecamatan Wates
seluas kurang lebih 36.50 hektar ;

- 4 Bahwa, karena Dinas Kehutanan, Perkebunan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Nomor 138 Tahun 2004
tanggal 12 Oktober 2004 telah diberikan hak



wewenang untuk menyusun perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara tersebut, maka selanjutnya dibuatkan **Perjanjian Kerja sama** dengan warga / Para Penggugat, yang pada pokoknya dalam perjanjian dengan warga / Para Penggugat ditegaskan apabila :

- PIHAK PERTAMA / DIHUTBUNLING KABUPATEN KEDIRI yang mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri selaku **Pihak yang menguasai** pengelolaan Tanah Negara secara keseluruhan ;
- PIHAK KEDUA / WARGA / PARA PENGGUGAT hanya sebatas sebagai pihak pengelola / penggarap saja, dengan system bagi hasil ;

5 Bahwa, dengan adanya perjanjian kerja sama yang dibuat antara Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kediri

Kediri dengan warga / Para Penggugat, maka secara yuridis Para Penggugat telah mengakui secara tegas apabila tanah Negara yang terletak disekitar HGU PTPN X (Persero) – PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten seluas kurang lebih 424,80 hektar dan di Kecamatan Wates seluas kurang lebih 36,50 hektar **telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri** dan Para Penggugat hanya sebatas



sebagai Penggarap saja dengan system bagi hasil ;

- 6 Bahwa, karena tanah Negara yang terletak disekitar HGU PTPN X (Persero) –PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten seluas kurang lebih 424,80 hektar dan di Kecamatan Wates seluas kurang lebih 36,50 hektar telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, maka secara yuridis Pemerintah Kabupaten Kediri In Casu. Tergugat sangat berhak dan berwenang untuk menata dan mengatur tentang peruntukan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan wilayah yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tanpa campur tangan dari Para Penggugat, termasuk untuk mengalihkan sebagian hak pengelolaannya seluas 280 Hektar kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Margo Mulyo ;

- 7 Bahwa, Para Penggugat merasa keberatan dengan pantaan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah Negara tersebut, dikarenakan Para Penggugat sudah terlanjur menjual,

mengalihkan

mengalihkan atau menyewakan tanah yang digarap berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DISHUTBUNLING KABUPATEN KEDIRI, kepada pihak lain, padahal dalam perjanjian kerja sama antara DISHUTBUNLING KABUPATEN KEDIRI dengan Para Penggugat, dinyatakan dengan tegas apabila Para Penggugat dilarang untuk



mengalihkan pengelolaan tanah Negara kepada pihak lain ;

8 Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 15 adalah dalil yang mengada-ada karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat, dan sangat menyesatkan apabila Para Penggugat menyatakan apabila “ *dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat kehilangan hak atas tanah seluas 280 Hektar* “, dalil Para Penggugat tersebut membuktikan apabila Para Penggugat tidak mengerti kedudukan dan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan tanah negara. Karena sangat jelas sekali apabila kedudukan Para Penggugat bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pemegang hak dan bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah negara tersebut, tetapi hanya sebatas sebagai Pengelola saja atas tanah negara yang telah dikuasai oleh Tergugat In Casu, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ; -----

9 Bahwa, terhadap permohonan penundaan Para Penggugat
kiranya

kiranya sangat tidak beralasan karena berdasarkan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada relevansi dan tidak ada korelasinya dengan kepentingan Para Penggugat, sehingga berdasarkan azas Presumptio justae Causa permohonan penundaan Para Penggugat harus ditolak ;



10 Bahwa, terhadap tuntutan Para Penggugat tentang pembayaran uang paksa (bukan ganti rugi) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) per bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan a quo. Adalah tuntutan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan rumusan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara yuridis harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

11 Bahwa, dengan demikian sangat jelas apabila keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta tidak juga merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat harus ditolak ; -----

12 Bahwa, Tergugat menolak keras dalil-dalil Para Penggugat lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini, karena

tidak

tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



I DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

II DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ;

- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ; --

III DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 19 Agustus 2009 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 02 September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2009 dimuka persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat / Lokasi yang sekarang diterbitkan obyek sengketa. Atas

permohonan

permohonan tersebut Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat / lokasi pada tanggal 11 Nopember 2009 yang hasilnya seperti termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 11 Nopember 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanpa P-1 sampai dengan P-14 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peta Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri di Kec. Ploso Klaten dan Kec. Wates ; -----

. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peta Rencana Pembagian Lokasi Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan di lokasi obyek sengketa ; -----

. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Peta Pengaturan Lahan GHU Jengkol Obyek Sengketa ; -----

. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari petani /masyarakat penggarap tanah reboisasi yang terletak di Dusun Simbar, Desa Ploso Kidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri sejak Tahun 1951 ; -----

5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/127/418.12/2008 tanggal 9-5-2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati

No. 138

No. 138 Tahun 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (PERSERO) PT. Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;



6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Tanah Negara antara Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan masyarakat disekitarnya tanggal 6 Desember
2005 beserta lampirannya ;

. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Perintah Tugas
No. 800/384/418.44/2007 tanggal 25 April 2007 ;

. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Kwitansi pembayaran
Kontribusi Tanah Negara Perjanjian kerjasama masyarakat
Tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007, beserta lampirannya ;

9. Bukti P-9a : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang an. SURAT, Dusun Simbar Lor RT.005,
RW.05, Ploso Kidul Kab. Kediri tanggal 13 Oktober 2006 ;

. Bukti P-9b : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an.
DENAN, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang an.
DENAN, Dusun Simbar Lor RT.005, RW.05,
Ploso Kidul, Kab. Kediri tanggal

01 Januari 2009

01 Januari 2009 ; -----

11. Bukti P-9c : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang an. SUDJONO, Dusun Simbar Lor
RT.004, RW.05, Ploso Kidul, Kab. Kediri tanggal 01
Januari 2009 ; -----



12. Bukti P-10a : Foto copy sesuai dengan foto copy, Kartu Tanda Penduduk an. SEGER, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Tanah Rebusasi 2006 Desa Ploso Kidul ; -----

. Bukti P-10b : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. SAGI, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Tanah Rebusasi 2007 Desa Ploso Kidul ; -----

. Bukti P-10c : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. PONIRAN, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Tanah Rebusasi 2006 Desa Ploso Kidul ; -----

. Bukti P-10d : Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. RUBIYAH, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Tanah Rebusasi 2007 Desa Ploso Kidul ; -----

. Bukti P-11 : Foto-Foto di Lokasi yang sekarang diterbitkan Obyek Sengketa ; -----

17. Bukti P-12

17. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor 593/75/SK/352.5/1999 tanggal 06-07-1999 Tentang Tim Inventarisasi Tanah-Tanah Perkebunan di Kabupaten Daerah Tk. II Kediri beserta lampirannya ; -----



18. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat tanggal 5-11-1999 No. 005.35-336 dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur perihal : Undangan, beserta lampirannya ;

- . Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Bupati Kediri tanggal 31 Mei 2000 No. 143/653/421.07/2000 Perihal : Permohonan Hak Guna Pakai Tanah Negara di 5 (lima) Desa dalam wilayah Kecamatan Ploso Klaten untuk TKD, beserta lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanpa T-1 sampai dengan T-21 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Kediri Nomor 138 Tahun 2004 tanggal 12 Oktober 2004

12 Oktober 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara di sekitar HGU PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kec. Plosoklaten, dan Kec. Wates, Kab. Kediri ; -----

2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/127/418.12/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan



Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (Persero) PG.

Pesantren Baru di Kec. Plosoklaten dan Kec. Wates

Kabupaten Kediri ;

. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Tanah Negara antara Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan masyarakat di sekitarnya tanggal 6 Desember
2005 ; -----

. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Tanah Negara antara Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan masyarakat di sekitarnya tanggal 6 Desember
2005 ; -----

. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Tanah Negara antara Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan masyarakat di sekitarnya tanggal 25 April
2007 ; -----

6. Bukti T-6

6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Tanah Negara antara Pemerintah Kabupaten
Kediri dengan masyarakat di sekitarnya tanggal 25 April
2007 ; -----

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari
sebagian warga / masyarakat Desa Ploso Kidul, Kecamatan
Ploso Klaten, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur



tanggal 20 Juli 2004 beserta lampiran tanda tangannya ;

8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Tanah Reboisasi sekitar perkebunan Jengkol tanggal 10 Agustus 2007 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan beserta lampiran gambar petanya ;

9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Pemasangan Tanda Batas dan Penetapan Batas Nomor : 590/019.1/418.11/2007 tanggal 31 Desember 2007 dari Tim Inventarisasi dan Penataan Tanah Negara di Kabupaten Kediri beserta lampirannya ;

- . Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Ploso Kidul Kecamatan Ploso Klaten tanggal 4 Juli 2008 ; -----

11. Bukti T-11

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pendataan, pengukuran dan pemasangan tugu tanda batas sementara tanah negara di sekitar tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) –PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tanggal 9 Juli 2004 beserta lampiran gambar petanya ; -----



12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemasangan tanda batas dan penetapan batas No. 590/019.1/418.11/2007 tanggal 31 Desember 2007, beserta gambar petanya ; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sudjono tanggal 27 Juli 2009 ; -----
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar hadir acara pembinaan penggarap reboisasi dan penjelasan pengalihan tanah ke PDP. Margo Mulyo di Balai Desa tanggal 18 -12- 2008 ; -----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Ploso Kidul tanggal 23 Januari 2004 No. 591/ /418.73.057/2004 perihal hasil rapat koordinasi masyarakat penanam di tanah reboisasi / tanah
negara
negara, beserta lampiran berita acara No. 591/418.73.057/2004 tanggal 15 Januari 2004 dan daftar hadir penggarap / pengelola tanah reboisasi / tanah negara desa Ploso Kidul tanggal 15 Januari 2004 ; -----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat dari Ketua kelompok Tani Simbar tanggal 28 - 03 - 2009 No. 02/ KT.SMBR/3/2009 perihal : Penolakan ; -----



. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri tanggal 21 Juli 2008 ; -----

. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 01/KT.SMBR/1/2009 perihal : Permohonan dari Ketua Kelompok Tani Simbar DIDIK PURWANTO beserta lampirannya ; -----

. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 23 Maret 2009 Nomor : 0051/26/418.02/2009 Perihal : Undangan Komisi A dari Ketua DPRD Kabupaten Kediri ; -----

20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Nota Radtel dari Bupati Kediri ditujukan kepada Camat Ploso Klaten Nomor : 005/564/418.31/2009 tanggal 25 Maret 2009

25 Maret 2009 Perihal : Undangan ; -----

21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Sekretaris Daerah tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 005/564/418.31/2009 Perihal : Undangan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas Para Penggugat didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



I. KASRI:

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dia lahir, kakaknya Poniran sudah menggarap tanah itu dan saksi tidak tahu kalau kakaknya memperoleh hak garap dari mana ; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 2005 menemani kakak sepupunya Poniran mengerjakan tanah Negara seluas 1 Ha, kemudian tahun 2006 tanah tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi dan ditanami tebu, jagung, pete, ketela pohon dan tanaman keras pohon jati dan maoni ;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah yang dikerjakannya tersebut ada pungutan yaitu untuk 1 Ha sebesar 600 ribu rupiah yang diserahkan kepada ketua kelompoknya yang akan diteruskan ke Kepala Desa ;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada PDP. Margomulyo yang akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan saksi pernah
tahu
tahu sehubungan dengan hal tersebut para penggarap pernah dikumpulkan satu kali di Balai Desa dan pada saat itu disampaikan tentang kenaikan pungutan dari 600 ribu menjadi 1 juta ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah Negara yang ia garap itu ditanami polowijo, nanas, tebu dan tanaman keras lainnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas antara tanah Negara dengan tanah Hak Guna Usaha (HGU) dari PG. Pesantren Baru ;



- Bahwa saksi mengetahui ada \pm 85 KK atau satu dusun yang menempati tanah Negara tersebut dan ada juga berdiri Sekolah Dasar dan saksi juga pernah bersekolah disana serta lahan pemakaman umum ;

- Bahwa saksi menerangkan peralihan hak garap dari kakaknya kepada saksi pada Tahun 2006 adalah sebagian saja dari tanah yang terletak di Simbar Lor yang ketua kelompoknya Budiono itu ada tali asihnya yaitu sebesar 1 juta rupiah ; -----

- Bahwa di Kecamatan Ploso Klaten ada 4 desa yaitu : Desa Ploso Klaten, Desa Jengkol, Desa Lor Rejo, Desa Jarak dan tanah yang digarap saksi terletak di Dusun Simbar Lor, Desa Ploso Kidul ;

II. DIDIK PURWANTO :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Legoksari, Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten sejak tahun 2000 dan saksi sebagai ketua kelompok yang baru dari masyarakat penggarap tanah

Negara

Negara itu sejak tanggal 19 Pebruari 2009 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 188 dan tanah garapan petani akan diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PDP. Margo Mulyo yang sebelumnya tanah itu sudah dikelola secara turun temurun dan bekerjasama dengan Dinas Hutbunling sejak tahun 2004 yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 138 ; -----



- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang digarap oleh para petani penggarap tersebut ada terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Pak Sudjono, Pak Budianto dan Pak Seger dan setiap kelompok beranggotakan \pm 50 orang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ketua kelompok tani yang baru ini adalah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan dengan PDP. Margo Mulyo karena kelompok tani yang lama dianggap kurang berani dalam menyelesaikan dengan PDP. Margo Mulyo ;
- Bahwa lokasi tanah Negara itu dengan tempat tinggal saksi \pm 1 km dimana dilokasi itu terdapat pemukiman penduduk \pm 56 KK dan juga terdapat Sekolah Dasar, Balai Pertemuan dan tempat pemakaman umum ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui pada bulan Mei 2009 ada pertemuan di Balai Desa Ploso Kidul yang dihadiri oleh Warga Desa sedangkan petani penggarap diusir tidak boleh hadir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Hutbunling adalah dibawah Bupati yang menarik pungutan kepada petani penggarap dan diserahkan ke Kas Daerah ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi tahu tanah garapan akan dialihkan kepada PDP. Margo Mulyo dari wartawan dan pengalihan itu tidak ada sosialisasinya ; -----
- Bahwa dilokasi tanah garapan ditanami polowijo, nanas, tebu dan tanaman keras dan masih digarap oleh para petani serta terdapat



pemukiman penduduk di wilayah desa Simbar Lor, Simbar Kidul dan Ploso Kidul ; -----

- Bahwa sebelum adanya Dinas Hutbunling, yang menggarap tanah tersebut adalah petani penggarap dan oknum PG. Pesantren Baru ; -----
- Bahwa petani penggarap merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan No. 188 dan keberatan jika tanah tersebut dilimpahkan kepada PDP Margo Mulyo ; -----
- Bahwa saksi sebagai koordinator ketiga kelompok tani yang lama dan petani penggarap yang menguasai secara fisik \pm 91 orang yang terletak di Desa Ploso Kidul tanah itu seluas \pm 150 Ha ; -----

III. TJOTJOK IMAM SUPARKIN,

- Bahwa saksi adalah dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Ploso Klaten sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun 1999 serta pensiun bulan Juni 2006 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Negara yang digarap oleh petani secara turun temurun terletak disekitar Hak Guna Usaha (HGU) Jengkol
Jengkol seluas \pm 317 Ha yang meliputi Desa Ploso Kidul, Desa Jarak dan Desa Ploso Klaten dan didiami \pm 41 KK ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang digarap oleh petani itu ada retribusinya yang ditarik oleh Ketua Kelompok dan diserahkan kepada Kepala Desa dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut oleh Kepala



Desa diserahkan langsung ke Dinas Hutbunling atau melalui Kecamatan

; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Para Penggugat hal ini diketahui ketika pihak Kecamatan pada tahun 2001 akan membuat Mushola dan membutuhkan kayu dan saksi mencari di hutan dan menemukan tanah timbul dan bekas aliran lahar dan setelah disurvei oleh Dinas Hutbunling dan Dinas terkait didapati \pm 29 Ha, kemudian pada tahun 2003 ditemukan lagi tanah timbul dan setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan TIM dari Kabupaten dan Kecamatan yang kemudian dilaporkan ke Kabupaten dan terbitlah Surat Keputusan Nomor 138 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada blangko kosong seperti bukti P-3 kemudian para petani penggarap membuat perjanjian yang blangkonya itu didapatkan dari Dinas Hutbunling ; -----
- Bahwa PG. Pesantren Baru menyerahkan lahan tersebut karena ada perlawanan dari masyarakat ; -----
- Bahwa PG. Pesantren Baru pernah menguasai lahan tersebut antara tahun 1974 – 1975 dengan adanya program TRI ; -----

- Bahwa

- Bahwa tanah seluas \pm 317 itu meliputi desa Ploso Kidul dan desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten dan dilokasi tanah garapan terdapat pemakaman kuburan Jago ; -----
- Bahwa sebelum ada Dinas Hutbunling dilokasi tersebut petani penggarap memperoleh hasil garapan untuk dinikmati sendiri ; ---



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan No. 188 karena sudah pensiun ; -----

IV IMAM DJUWITO :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Blendri, Desa Ploso Kidul sejak tahun 1977 yang waktu itu sudah berumur 25 tahun dan saksi pernah menjadi Kepala Desa Ploso Kidul selama 2 periode mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 dan tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah Negara yang tidak ada kejelasannya dan pada tahun 1977 tanah itu sudah ada yang menanamnya sebagian warga Ploso Kidul \pm 30-40 orang dengan tanaman polowijo, atas inisiatif mereka sendiri terkadang kosong tidak ditanami karena sebagian bekas alur lahar dan disebelahnya adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) ; -----

- Bahwa ketika saksi menjabat tahun 2000 pernah dilakukan penetapan batas bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dan hasilnya tanah Hak Guna Usaha (HGU) dikerjakan oleh PG. Pesantren Baru dan sebagian lagi warga masyarakat ; -----
- Hal

Hal ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 2003 ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikerjakan petani penggarap sejak tahun 1960 itu adalah tanah kosong dan bekas mengerjakan semampunya dan tidak memberikan pemasukan kepada kas Desa ; -----



- Bahwa saat masuk ke desa Ploso Kidul pemukiman di dusun Simbar Lor sudah ada dan yang saksi dengar yang membangun pemukiman itu sebagian PG. Pesantren Baru sebagian lagi masyarakat sedangkan bangunan sekolah sudah ada sejak 1987;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum tahun 2004 saksi tidak pernah ada perjanjian antara Dinas Hutbunling dengan petani penggarap ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan warga Ploso Kidul mengenai lokasi makam Jago yaitu dahulu warga masyarakat Ploso Kidul pernah tinggal disitu sekitar tahun 1960 –karena adanya situasi politik kemudian dilakukan pemindahan ke Dusun Lorejo dan Legosari sebanyak \pm 60 KK dan Desa Margo Urip juga dipindahkan kesana kalau pemakaman umum yang lain ada di Simbar Lor, Kentung dan Ploso Kidul ; -----

- Bahwa saksi pernah melakukan koordinasi dengan PG. Pesantren Baru yang bertempat di Balai Desa atau di Kantor PG. Pesantren Baru yang ada di Jengkol untuk membahas karyawan PG. Pesantren Baru yang tinggal dan menetap

di Jengkol

di Jengkol sebanyak \pm 700 –jiwa ; -----

- Bahwa petani penggarap yang jumlahnya \pm 30-40 orang tidak bekerja sebagai karyawan PG. Pesantren Baru ; -----



- Bahwa saksi hanya mendengar ada demo dari petani penggarap ke DPRD Kabupaten Kediri dan tidak tahu kapan itu terjadi serta saksi kenal dengan Didik Purwanto selaku Ketua Kelompok yang baru ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas Tergugat didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. ARIF DION ISMANTORO :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten sejak tanggal 2 September 2003 sampai sekarang dan ini adalah wilayah yang disengketakan oleh Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ditanah obyek sengketa dimana untuk itu pada tahun 2003 saksi memerintahkan warga \pm 80 orang mengelola dan menggarap tanah yang belum diduduki PG. Pesantren Baru yaitu seluas \pm 10-17 Ha dan dasar pijakan mengerjakan tanah itu adalah untuk kemakmuran masyarakat ; --
- Bahwa setelah dibentuk Tim diketahui luas tanah 461 Ha yang terletak di desa Ploso Kidul dan desa Jarak Kecamatan Ploso Klaten serta desa Tempur Rejo, Kecamatan Wates, dan diatas

tanah

tanah 461 Ha itu terdapat pemukiman penduduk, bangunan SD dan pemakaman umum ; -----



- Bahwa saksi mengetahui kemudian pada akhir tahun 2004 setelah adanya Dinas Hutbunling dibuatlah perjanjian kerja yang berlaku bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 2005, serta untuk setiap tahunnya dan petani penggarap diwakili oleh Ketua Kelompoknya yaitu Budianto, Segu dan Sudjono dimana saksi juga terlibat didalamnya tetapi setelah tahun 2008 tidak dibuat perpanjangan lagi dan petani penggarap tidak membayar lagi karena petani penggarap mendengar akan ada peralihan ; ---
- Bahwa saksi mengetahui PDP. Margo Mulyo yaitu Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan dan saksi pernah melakukan sosialisasi dengan pihak Kabupaten, Camat dan Dinas terkait sehubungan akan dilakukan peralihan dari Dinas Hutbunling ke PDP. Margo Mulyo sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 188 dan hasilnya rapat adalah para petani penggarap tetap mengerjakan tanah dengan melakukan kerjasama dengan PDP Margo Mulyo ; -----
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali itu mengutamakan kepada petani penggarap yang telah diberikan awal tahun 2003, dan terhadap sosialisasi tersebut petani dari luar tidak setuju sedangkan petani dalam masyarakat Ploso Kidul berkeinginan agar kerjasama tetap dilanjutkan ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan petani dari luar itu adalah masyarakat diluar Ploso Kidul yang telah mengganti biaya oleh karena petani dalam (warga Ploso Kidul) kekurangan biaya untuk pengelolaan tanahnya



sehingga sebagian dialihkan hak penggarapannya dan sekarang ini yang menguasai fisik di Ploso Kidul warga dalam sekitar antara 10 sampai 20 % sisanya dikerjakan oleh petani luar, sehingga kalau saksi melihat ada perbedaan dengan tujuan utama saksi pada awal mulanya ;

- Bahwa saksi mengetahui dari perwakilan Ketua Kelompoknya yaitu peralihan antara petani dalam dan petani luar itu ada yang menyewa dan ada yang jual beli ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima tembusan dari Surat Keputusan Nomor 188 pada tanggal 9 Juli 2008 dan kemudian oleh saksi ditempelkan dipapan Pengumuman Desa serta diedarkan kepada Ketua Kelompoknya pada bulan Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui petani penggarap pada bulan Maret 2009 keberatan dan menolak dengan adanya Surat Keputusan Nomor 188 yaitu sekitar \pm 86 orang, sedangkan petani penggarap yang terdaftar dengan Dinas Hutbunling sebanyak 180 orang dan kalau dilihat menurut saksi lebih banyak yang menerima keberadaan dari Surat Keputusan Nomor 188, karena menurut saksi tanah tetap dikuasai oleh masyarakat karena program PDP. Margo Mulyo adalah mensejahterakan masyarakat disekitarnya ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi tahu ada tanah timbul yang dikuasai oleh warga yaitu tanah bekas alur lahar ; -----
- Bahwa pemukiman yang ada saat ini dilokasi dibangun oleh PG. Pesantren Baru sedangkan sekolah dibangun oleh Pemerintah



Kabupaten Kediri serta saksi tidak mengetahui sejak kapan adanya areal pemakaman di lokasi tersebut ; -----

- Bahwa saksi juga memperoleh tanah ganjaran diatas lahan tersebut seluas \pm 6 Ha dan sebagai warga desa juga mengerjakan tanah itu seluas 5 Ha ; -----
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat yang tidak setuju / menolak telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri untuk menolak keberadaan PDP. Margo Mulyo serta mengajukan gugatan ; -----

II. SURAT NO :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Ploso Kidul sejak tahun 1963 dan mengetahui lokasi lahan yang disengketakan yaitu disebelah timur Balai Desa dan lahan itu adalah bukan lahan dari PG. Pasantren Baru yang hanya 145 Ha dan tidak ada sertifikatnya ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota kelompoknya Pak Djono dengan luas lahan 1 Ha ditanami tebu dan membayar pungutan sebesar 600 ribu dan saksi membayar tahun 2005, 2006 sampai

sampai tahun 2007 dan sekarang tidak membayar uang sewa lagi dan sampai sekarang saksi masih mengelola tanah garapannya ; -----



- Bahwa saksi pernah diberitahu Pak Lurah tentang pengalihan tanah garapan ke PDP. Margo Mulyo sekitar bulan Agustus 2008 di Balai Desa ketika ada rapat yang dihadiri oleh petani penggarap, aparat Desa dan ketua kelompok ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau sebelum Surat Keputusan Nomor 188 diterbitkan warga petani penggarap pernah dikumpulkan oleh Kepala Desa dan disampaikan tentang Peralihan dari Dinas Hutbunling ke PDP Margo Mulyo dan bagi hasil tetap dilanjutkan ; -----
- Bahwa sampai sekarang belum ada pertemuan antara PDP. Margo Mulyo dengan masyarakat petani penggarap ; -----
- Bahwa tanah kosong tersebut sebelum dikerjakan oleh petani penggarap ditanami tebu oleh PG. Pesantren Baru dan lokasi tersebut juga ada perkampungan yang dihuni sekitar \pm 60 KK ; ---

III. DIRAN :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Ploso Kidul sejak tahun 1961 dan mengetahui lokasi lahan yang disengketakan seluas 15 Ha dan tidak ada sertifikatnya serta lahan itu dikuasai oleh petani penggarap sejak tahun 2004 yang sebelumnya dikuasai oleh PG. Pesantren Baru ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keputusan Nomor 138, Surat Keputusan Nomor 188 dan tidak tahu kerjasama petani penggarap Dinas Hutbunling ; -----



- Bahwa dahulu tahun 2003 – 2004 saksi adalah termasuk petani penggarap yang memperolehnya dari Kepala Desa (bukan dari Ketua Kelompok) dan sekarang tidak lagi karena sudah digantikan kepada temannya sebesar Rp. 500 ribu untuk seluas 0,25 Ha ;

- Bahwa saksi pada tahun 2008 bulan Agustus pernah dikumpulkan di Balai Desa dan diberi penjelasan tentang pengalihan dari Dinas Hutbunling ke PDP. Margo Mulyo dan reaksi warga setuju saja ;

- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2009 dalam pertemuan yang diadakan di Balai Desa ditunjukkan Surat Keputusan Nomor 188 oleh Kepala Desa ; -----

IV. Ir. DOEKOET SUNARTO :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PDP. Margo Mulyo sejak tanggal 9 Maret 2003 dan mengetahui hanya sepintas lahan yang disengketakan oleh Para Penggugat ; -----
- Bahwa yang menjadi asset tanaman dari PDP. Margo Mulyo adalah tanaman tebu, cengkeh dan kopi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Nomor 138 tetapi tahu dan pernah membaca Surat Keputusan Nomor 188 yang esensinya mencabut Surat Keputusan Nomor 138 ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan dan rapat-rapat koordinasi yang membahas tentang PDP. Margo Mulyo yang akan memperoleh Hak Guna Usaha seluas ± 280 Ha dan tidak dibahas dalam rapat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang petani yang menggarap lahan tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui dari lahan seluas \pm 280 Ha tersebut ada tersisa tanah Negara yang peruntukannya diatur tersendiri sehingga menjadi Kas Desa atau hutan lindung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar kalau diatas lahan obyek sengketa ada petani penggarap yang bekerjasama dengan Dinas Hutbunling maka menurut saksi harus diselesaikan lebih dahulu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya Surat Keputusan Nomor 188 maka dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan Camat untuk Desa Ploso Kidul dan Jarak serta kemudian saksi mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri dimana pada tanggal 21 Maret 2009 setelah dilakukan proses pengukuran dan tidak ada masalah yang waktu itu disaksikan oleh salah satu ketua kelompok Pak Seger diterbitkanlah peta bidang oleh Badan Pertanahan Nasional ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada ketua kelompok tani yang baru Sdr. Didik Purwanto mengumumkan surat keberatan dan saksi mendapat tembusannya tanggal 30 Maret 2009 ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau PDP. Margo Mulyo tidak pernah sebelumnya mengelola lahan itu dan belum siap dengan konsep kerjasama dengan petani penggarap tetapi direncanakan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau PDP. Margo Mulyo pernah melakukan inventarisasi tanah dari petani penggarap tetapi terhenti karena ada kasus ini ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap lahan obyek sengketa sudah ada penyerahannya, pengelolaannya dalam bentuk Berita Acara dari Dinas Hutbunling ke PDP. Margo Mulyo dimana nanti tanaman pokok tetap dikelola oleh PDP. Margo Mulyo sedangkan tanaman tumpangsari nantinya akan bekerjasama dengan para petani penggarap dan hal ini baru disosialisasikan terbatas pada perangkat desa saja dan belum sampai keorang perorangan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 188 terlebih dahulu disosialisasikan sebanyak 2 kali dan saksi menerima tembusan Surat Keputusan tersebut dan pada tanggal 4 Juli 2009 bertemu dengan Camat, 2 Kepala Desa, 2 Kepala Dusun dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 188 maka kerjasama antara petani penggarap dengan dengan Dinas Hutbunling dimana ada pembayaran sewa tetapi nanti pada saat setelah diambil alih oleh PDP. Margo Mulyo akan dibuat MOU dengan petani penggarap yaitu dengan sistim bagi hasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diundang Raker dengan Komisi A dan dihadiri oleh BPN, Pemkab Kediri, Dinas Hutbunling dan 6 perwakilan kelompok petani pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2009 membahas tentang petani penggarap yang tidak setuju dengan adanya pengalihan tetapi hasil pertemuan tersebut belum ada kesepakatan ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PDP. Margo Mulyo adalah menyelenggarakan hajat hidup orang banyak dengan membuka lapangan kerja disekitar lahan yang dikelola ; -----

- Bahwa masa kepengurusan direksi PDP. Margo Mulyo adalah selama 4 tahun dan kepengurusan saksi telah diperpanjang untuk periode kedua ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan mengelola lokasi tanah tersebut sebelum tahun 2004 dan saksi belum pernah memberikan sosialisasi kepada warga petani penggarap setelah menerima Surat Keputusan Nomor 188 ; -----

- Bahwa untuk pemukiman penduduk di dusun Simbar Lor desa Ploso Kidul dan sekolah berada diluar atau tidak termasuk yang dilimpahkan, sedangkan menyangkut lokasi makam saksi tidak tahu ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 2 Desember 2009 dan Pihak Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui kurir tertanggal 9 Oktober 2009 dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang perkara ini untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Bupati Kediri Nomor : 188.45/127/148.12/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor : 138 Tahun 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara Disekitar Hak Guna Usaha PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya Para Penggugat merasa mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan sebagai akibat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan diatas tanah yang digarap Para Penggugat karena diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004

Tahun 2004, oleh karena itu Surat Keputusan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; -----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya tertanggal 5 Juli 2009 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

a Tentang Kualitas Penggugat :

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat, karena kedudukan Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelola saja dengan sistim bagi hasil, bukan sebagai pihak yang menguasai tanah negara (berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri) ; -----

b. Tentang Kepentingan Para Pihak :

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, karena berdasarkan Perjanjian Kerjasama Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelola saja dengan sistim bagi hasil dengan pihak Dinas Kehutanan Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sebagai pihak yang menguasai pengelolaan tanah negara tersebut ;

c. Tentang

c. Tentang Tuntutan Pembayaran Uang Paksa :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya disamping menuntut adanya pembatalan ternyata juga menuntut adanya pembayaran uang paksa sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) per bulan setiap Tergugat terlambat melaksanakan putusan a quo, sehingga secara



yuridis gugatan a quo adalah obscur libel, cacat hukum dan tidak memenuhi standar formal dari gugatan tata usaha negara, karena gugatan Para Penggugat mencampur adukan antara tuntutan sengketa tata usaha negara dengan tuntutan perdata, dengan demikian sangat patut gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Tentang tenggang waktu :

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan apabila Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa tanggal 11 Mei 2009, adalah dalil yang sengaja dikarang untuk dipaksakan oleh Para Penggugat agar dalam mengajukan gugatan a quo seolah-olah tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan, pada hal obyek sengketa telah disampaikan dimasing-masing Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa Para Penggugat, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat didalam repliknya pada tanggal 19 Agustus 2009 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Nomor 188.45/127/148.12/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor : 138 Tahun 2004 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar Hak Guna Usaha PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru di Kecamatan Ploso Klaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (bukti P-5 = T-2) diketahui Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2009, akan tetapi dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah kedaluarsa, karena Para Penggugat

mengetahui

mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa sudah dalam jangka waktu lama, hal ini dapat diketahui karena setelah diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat tanggal 9 Mei 2008 juga telah diumumkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kediri dan juga diberitahukan kepada masing-masing Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa Para Penggugat, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; ----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat orang atau Badan Hukum Perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga, maka penghitungan

tenggang

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Nomor : 01/KT.SM BR/I/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Sdr. Didik Poerwanto sebagai Ketua Kelompok Tani Simbar Dusun Simbar Lor, Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri mewakili Para Penggarap (terlampir) telah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kediri (bukti T-18) dimana didalam surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum Surat Keputusan Nomor : 188.45/127/418.12/2008 tentang
Pencabutan Surat Bupati Kediri Nomor : 138 tahun 2004 tentang
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara disekitar Hak Guna Usaha PTPN
X (Persero) PG. Pesantren Baru, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sdr. Didik Poerwanto,
yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa benar saksi (Sdr. Didik
Poerwanto) sebagai Ketua Kelompok masyarakat penggarap yang baru dan
saksi menerangkan bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok yang
tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat
(penggarap) dengan PDP. Margo Mulyo sehubungan dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Nomor : 188.45/127/418.12/2008 yang isinya tanah
garapan para

penggarap

penggarap tersebut akan dilimpahkan kepada PDP. Margo Mulyo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Didik
Poerwanto dihubungkan dengan bukti surat Nomor : 01/KT.SMBR/I/2009
tanggal 3 Pebruari 2009 (bukti T-18) dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat
telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor :
188.45/127/418.12/2008 tanggal 9 Mei 2008 (obyek sengketa) yang diterbitkan
Tergugat diatas tanah yang digarap oleh Para Penggugat adalah setidaknya
tidaknya pada saat Para Penggugat melalui Ketua Kelompoknya Sdr. Didik
Poerwanto mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kediri yaitu pada tanggal 3
Pebruari 2009, bukan diketahui Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Surat Keputusan obyek sengketa telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa karena pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa telah menyalahi ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti beralasan hukum dan patut untuk diterima dan karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dapat diterima, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Dalam

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu diterima, maka pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para
Penggugat telah lewat waktu ;

II Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 4.277.000,- (Empat juta dua ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari : **SENIN, tanggal 14 Desember 2009**, oleh kami **AMIR
FAUZI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIM, SH.** dan

ANING W. RAHAYU, SH.

ANING W. RAHAYU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari : **RABU, tanggal 16 Desember 2009** oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh **ASHARIYADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Ttd.

K A S I M, SH

Ttd.

AMIR FAUZI, SH.

Ttd.

ANING W. RAHAYU, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Kepaniteraan	Rp.	236.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Pemeriksaan Setempat	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	4.277.000,-

(Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----